

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**


**PERKARA NOMOR 47/PUU-XIII/2015  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XIII/2015  
PERKARA NOMOR 87/PUU-XIII/2015  
PERKARA NOMOR 135/PUU- XIV/2015  
PERKARA NOMOR 62/PUU- XIV/2016  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 74/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK  
CIPTA  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN  
WALIKOTA MENJADI UNDANG- UNDANG  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG  
PENYIARAN  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN UMUM  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

**JAKARTA,  
KAMIS, 13 OKTOBER 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 47/PUU-XIII/2015  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XIII/2015  
PERKARA NOMOR 87/PUU-XIII/2015  
PERKARA NOMOR 135/PUU- XIV/2016  
PERKARA NOMOR 62/PUU- XIV/2016  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 74/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 21 ayat (2) dan Penjelasannya, Pasal 25 ayat (1) huruf f, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Pasal 51 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lampiran CC angka 5 pada Sub Urusan Ketenagalistrikan] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 57 ayat (3) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran [Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum [Pasal 310] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 27 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Yaslis Ilyas, Kasir Iskandar, dkk (Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XIII/2015)
2. Bernard Samoel Sumarauw (Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XIII/2015)
3. Ismail Thomas, Jackson John Tawi, Yustinus Dullah (Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XIII/2015)
4. Perhimpunan Jiwa Sehat, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dkk (Pemohon Perkara Nomor 135/PUU-XIII/2015)

5. Alem Febri Sonni, Fajar Arifianto Isnugroho, Achmad Zamzami, dkk (Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XIV/2016)
6. Khairul Daulay (Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XIV/2016)
7. Muhammad Habibi (Pemohon Perkara Nomor 74/PUU-XIV/2016)

## **ACARA**

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

**Kamis, 13 Oktober 2016, Pukul 09.30 – 11.36 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat       | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman         | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 4) Patrialis Akbar     | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 6) Aswanto             | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**  
**Syukri Asy'ari**  
**Fadzlun Budi SN**  
**Mardian Wibowo**  
**Yunita Rhamadani**  
**Hani Adhani**  
**Cholidin Nasir**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XIII/2015:**

1. Pahlevi Hakim

**B. Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XIII/2015:**

1. Bernard Samoel Sumarauw

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XIII/2015:**

1. Chandra Surya

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 135/PUU-XIII/2015:**

1. Fadli Ramadaniel

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XIV/2016:**

1. Sahat Tambunan

**F. DPR:**

1. Agus Trimorowulan

**G. Pemerintah:**

1. Wahyu Jaya Setia Azhari
2. Hotman Sitorus
3. Yunan Hilmi
4. Toni Prayogo
5. M. Himadudin

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.40 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismilahirrahmaanirrahiim. Sidang Pengucapan Putusan dalam Perkara Nomor 47, Nomor 52, dan Nomor 87, Nomor 135/PUU-XIII/2015 dan Perkara Nomor 62, Nomor 67, dan Nomor 74/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saya cek kehadirannya. Pemohon Perkara Nomor 67 tadi hadir, terus keluar ya karena ada sesuatu, maka tidak hadir. Pemohon Nomor 74 juga tidak hadir. Pemohon Nomor 47/PUU-XIII/2015?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XIII/2015: PAHLEVI HAKIM**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, silakan. Terima kasih. Perkara Nomor 52?

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XIII/2015: BERNARD SAMOEL SUMARAUW**

Hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih. Perkara Nomor 87?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XIII/2015: CHANDRA**

Hadir, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih. Perkara Nomor 135?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XIII/2015: FADLI RAMADANIEL**

Hadir, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, kemudian Perkara Nomor 62, Pemohon juga tidak hadir. Dari DPR hadir? Silakan.

**10. DPR: AGUS TRIMOROWULAN**

Hadir, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

**12. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Hadir, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih. Kita mulai terlebih dahulu dengan pengucapan Ketetapan dalam Perkara Nomor 67 Tahun 2016.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

**KETETAPAN  
NOMOR 67/PUU-XIV/2016  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 5 Agustus 2016 yang diajukan oleh DRH. Khairul Daulay yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 31 Agustus 2016 dengan Nomor 67/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa terhadap permohonan Nomor 67/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 138/TAP.MK/ 2016 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 67/PUU-XIV/2016; bertanggal 31 Agustus 2016,
2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 139/TAP.MK/2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 5 September 2016,
3. Bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkara a quo melalui surat permohonan pencabutan permohonan perkara bertanggal 26 September 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara atau penarikan kembali untuk Permohonan Nomor 67/PUU-XIV/2016;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";
5. Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan sebagaimana tersebut pada angka 4, Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 67/PUU-XIV/2016 a quo beralasan menurut hukum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**MENETAPKAN  
Menyatakan:**

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 67/PUU-XIV/2016 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 09.52 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Berikutnya ketetapan Nomor 74.



**KETETAPAN  
NOMOR 74/PUU-XIV/2016  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 15 Agustus 2016, yang diajukan oleh Muhammad Habibi, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 10 Agustus 2016 memberi kuasa kepada i) Denny Ardiansyah Lubis, S.H., M.H; ii) Harisan Aritonang, S.H; iii) Jhon Elly Tumanggor, S.H; iv) Ahmad Irwandi Lubis, S.H; dan v) Mursal Fadhilah, S.H; vi) William Albert Zai, S.H; vii) Benny Haris Nainggolan, S.H; viii) Isnaldi, S.H; ix) Didik Siswanto, S.H; x) Ricky Siregar, S.H; xi) Ahmad Muthma Indra Lubis, S.H; xii) Beni Arbi Batubara, S.H; dan xiii) Hatialum Rehulina Br Silalahi, S.H., para Advokat yang tergabung dalam TIM PEMBELA HABIBI, berdomisili di Jalan Gunung Sahari Nomor 2, Komplek Marinatama, Blok F2, Pademangan, Jakarta Utara, yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 16 September 2016 dengan Nomor 74/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 74/PUU-XIV/2016 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
  - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 154/TAP.MK/2016 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 74/PUU-XIV/2016, bertanggal 16 September 2016;
  - b. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 155/TAP.MK/2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 19 September 2016;
3. Bahwa Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 27 September 2016;
4. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon menarik kembali permohonannya;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi

- dilakukan”, dan “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”;
6. Bahwa terhadap permohonan penarikan sebagaimana tersebut pada angka 4, Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 74/PUU-XIV/2016 a quo beralasan menurut hukum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

**MENETAPKAN:  
Menyatakan:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 74/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams,

Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 09.56 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon dan/atau kuasanya;

Berikutnya Putusan Nomor 47 Tahun 2015.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 47/PUU-XIII/2015**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : DR.Drg.Yaslis Ilyas, MPH  
Sebagai -----Pemohon I;
2. Nama : Drs. Kasir Iskandar, M.Sc  
Sebagai -----Pemohon II;
3. Nama : Drs. Odang Muchtar, MBA, AAAJI,QIP  
Sebagai -----Pemohon III;
4. Nama : Dinna Wisnu, SiP., M.A., Ph.D  
Sebagai -----Pemohon IV;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01.PUUMK.II.2015 bertanggal 27 Februari 2015 memberi kuasa kepada Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H., Dr. Sodikin, S.H., M.H., MSi, Sutejo Sapto Jalu, S.H., Guntur Fattahillah, S.H., dan M. R. Pahlevi El Hakim, S.H., M.H. kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dwi Putri Cahyawati dan Rekan yang berkedudukan di Kompleks Pesanggrahan Permai, Blok C Nomor 38 Petungkans Selatan, Pesanggrahan, Jakarta 12270, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar keterangan Presiden;  
Mendengar dan Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar keterangan ahli dan saksi para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Membaca kesimpulan para Pemohon.  
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

#### **14. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR**

##### **Pokok Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa setelah membaca, mendengar, dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, bukti-bukti para Pemohon, dan kesimpulan tertulis para Pemohon, yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas UU BPJS, khususnya pasal-pasal sebagai berikut:

- 1.) Pasal 21 ayat (2) dan Penjelasannya:
- 2.) Pasal 25 ayat (1) huruf f:
- 3.) Pasal 41 ayat (1):
- 4.) Pasal 42:
- 5.) Pasal 43 ayat (2), semua bunyi-bunyi pasal tersebut dianggap dibacakan.

Menurut para Pemohon, norma Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya adalah:  
Semua alasan permohonan dalam huruf a, b, c, dan d dianggap dibacakan

[3.10] Menimbang bahwa terhadap persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas BPJS dari berbagai unsur, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan Dewan Pengawas BPJS bertujuan untuk mengawasi pengurusan BPJS atas kinerja direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial. Dewan Pengawas BPJS bertugas memastikan agar pelaksanaan kewenangan BPJS dapat mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 yang menyatakan, "BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya." Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan adanya Dewan Pengawas sebagai salah

satu organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial oleh Direksi, memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS, dan menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Menurut Mahkamah, berkaitan dengan fungsinya sebagai lembaga pengawas, sudah sewajarnya susunan Dewan Pengawas BPJS diharapkan mewakili berbagai unsur, dalam hal ini Undang-Undang menyatakan bahwa unsur tersebut terdiri atas unsur pemerintah, unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat. Keberagaman unsur tersebut bertujuan untuk menjaga imparialitas, independensi serta profesionalisme Dewan Pengawas dalam melakukan fungsi pengawasan. 7 (tujuh) orang anggota Dewan Pengawas yang berasal dari berbagai unsur yang berbeda dalam susunan dewan yang mengambil keputusan secara kolektif, bukan individual, dapat menutup atau setidaknya meminimalisir kemungkinan munculnya kepentingan-kepentingan lain.

Dalam susunan Dewan Pengawas yang berasal dari berbagai unsur seperti ini, akan sulit bagi seorang anggota Dewan Pengawas dari unsur manapun untuk mengambil keputusan berdasarkan kepada kepentingan tertentu, karena keputusan yang akan diambil adalah keputusan kolektif. Selain itu, pelaksanaan tugas BPJS juga diawasi secara eksternal oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan bahwa wewenang DJSN adalah melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial, untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial, termasuk tingkat kesehatan keuangan BPJS. Dengan demikian Dewan Pengawas BPJS bukanlah satu-satunya pengaman dari penyimpangan tugas dan fungsi BPJS.

Kekhawatiran para Pemohon bahwa norma tersebut dapat menyebabkan masing-masing anggota akan mewakili kepentingan berkaitan dengan unsur yang mengusungnya sebagai anggota dewan, baik dari pekerja, pemberi kerja, maupun dari pejabat tata usaha negara adalah tidak beralasan, karena keberagaman unsur dalam Dewan Pengawas sudah memadai sebagai mekanisme pengawasan internal. Selain itu, penentuan kriteria calon anggota yang diusung oleh pemerintah atau calon anggota dari unsur tokoh masyarakat maupun tata cara seleksi calon anggota merupakan kewenangan Presiden sehingga tidak perlu diatur

dalam Undang-Undang ini. Jikapun dalam pelaksanaan tugas terjadi penyimpangan, maka hal tersebut merupakan persoalan implementasi norma, bukan permasalahan konstitusionalitas norma. Tidak ada norma maupun semangat UUD 1945 yang dilanggar oleh ketentuan a quo. Bahwa konsep keberagaman latar belakang asal-usul susunan kelembagaan juga terdapat pada lembaga negara, seperti pada Mahkamah Konstitusi yang hakim-hakimnya berasal dari 3 (tiga) unsur, yakni: Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung. Persoalan independensi dan imparialitas tidaklah ditentukan oleh latar belakang asal-usul tersebut, melainkan sangat tergantung dari integritas pribadi orang-orang yang duduk dalam suatu kelembagaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon mengenai frasa "unsur pemerintah" dan "unsur tokoh masyarakat", serta mengenai inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 21 ayat (2) UU BPJS adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.11] Menimbang bahwa terhadap persyaratan usia untuk menjadi anggota Dewan Pengawas BPJS, Mahkamah pada putusan sebelumnya telah mempertimbangkan mengenai norma Undang-Undang yang mengatur batas usia sebagai persyaratan dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut, "Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang ketentuan syarat usia minimum tidak beralasan menurut hukum;" [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011, halaman 69]. Selain itu menurut Mahkamah, tidak ada ketentuan mengenai persyaratan usia yang dapat disamakan atau disetarakan dengan persyaratan usia calon anggota Dewan Pengawas BPJS sebagaimana diatur oleh norma a quo. Aturan bersifat diskriminatif adalah apabila aturan itu membuat perlakuan berbeda semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi maupun status sosial lainnya. Pengaturan yang berbeda semata-mata tidaklah serta merta dapat dikatakan diskriminatif. Bahwa dengan demikian, pertimbangan pada Putusan Mahkamah tersebut di atas mutatis mutandis berlaku pula untuk Pasal 25 ayat (1) UU BPJS khususnya mengenai syarat batasan usia anggota Dewan Pengawas BPJS. Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil para Pemohon mengenai Pasal 25 ayat (1) UU BPJS tidak beralasan menurut hukum.

- [3.12] Menimbang bahwa terhadap pemisahan antara aset BPJS dan aset DJS, menurut Mahkamah pemisahan aset tersebut memang seharusnya dilakukan, karena DJS adalah dana amanat milik seluruh pekerja yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. Pemisahan aset BPJS dan DJS bertujuan agar pemanfaatan untuk peserta dengan dana operasional tidak tercampur.

Selain itu, pemisahan aset ini didasarkan dengan prinsip kehati-hatian yang diamanatkan oleh Pasal 4 huruf d UU BPJS beserta penjelasannya. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib sehingga tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan tercapai. BPJS berkewajiban menyusun laporan pengelolaan program dan laporan keuangan baik untuk BPJS Kesehatan maupun Dana Jaminan Sosial Kesehatan secara tahunan dan semesteran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang a quo. Laporan tersebut ditembuskan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan DJSN. Pengawasan Eksternal penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan dilakukan oleh DJSN dan lembaga pengawas independen dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang a quo. Oleh karenanya, argumen para Pemohon yang menyatakan bahwa pemisahan aset BPJS dan aset DJS menimbulkan potensi penyalahgunaan karena direksi BPJS menganggap bahwa yang menjadi objek pengawasan hanya aset DJS adalah tidak berdasar. Jikapun terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan yang

menyebabkan terhambatnya penggunaan dana untuk warga negara peserta jaminan sosial sebagaimana dikhawatirkan oleh para Pemohon, hal tersebut terjadi bukan karena permasalahan norma yang mengatur mengenai pemisahan aset tersebut, namun merupakan permasalahan yang timbul pada implementasi norma. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas pemisahan aset BPJS dengan aset DJS, dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (2) UU BPJS adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

## **15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

### **AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap



Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas dan pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.12 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili.

Berikutnya Putusan Nomor 52 Tahun 2015.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 52/PUU-XIII/2015**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Bernard Samuel Sumarauw  
Alamat : Jalan Pondok Ungu Permai Blok G18  
Nomor 32, Kelurahan Kaliabang Tengah,  
Kecamatan Bekasi Utara 17125

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar keterangan Presiden;  
Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca kesimpulan Pemohon;  
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

## 16. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

### Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014 yang menyatakan, "Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta" terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.
- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap norma Undang-Undang sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.7] di atas dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon mendalilkan sudah kurang lebih 25 tahun mencari keadilan atas haknya, yakni sejak diberikannya Surat Pendaftaran Ciptaan Pemohon berupa program jaminan/santunan dana sosial (Priscard) oleh Departemen Kehakiman pada tahun 1990;
  2. Bahwa menurut Pemohon Pasal 51 UU 28/2014 khususnya frasa "Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta,..." bertentangan dengan Pasal 50 UU 28/2014 terkait mengenai moral; Pasal 4 dan Pasal 5 UU 28/2014 terkait adanya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, dan modifikasi ciptaan yang merugikan kehormatan diri dan reputasi pencipta; Pasal 8 dan Pasal 9 UU 28/2014 terkait dengan hak eksklusif wajib mendapatkan izin pencipta dan larangan penggunaan ciptaan secara komersial oleh Badan Usaha Milik Negara in casu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk kepentingan nasional;
  3. Bahwa frasa "...dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta." dalam Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014 menurut Pemohon adalah tidak manusiawi dan bermartabat;
  4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.
- [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan

oleh Pemohon, keterangan Presiden dan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014 merupakan salah satu bentuk ataupun dasar pembatasan hak cipta. Walaupun dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 UU 28/2014 dinyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif, yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral, akan tetapi sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 yang dijadikan sebagai salah satu dasar hukum UU 28/2014 sebagaimana tercantum pada bagian "Mengingat" UU 28/2014, maka hak cipta juga harus mempunyai fungsi sosial, dalam arti hak cipta dapat dibatasi untuk kepentingan umum/kepentingan nasional, bahkan lebih diutamakan daripada kepentingan pemegang hak cipta. Dengan demikian pencantuman kepentingan nasional dalam Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014 yang merupakan pembatasan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta bagi pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas suatu ciptaan melalui radio, televisi, dan/atau sarana lain tanpa izin dari pemegang hak cipta dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada pemegang hak cipta. Pembatasan atau pengecualian melalui kepentingan nasional/kepentingan umum merupakan keseimbangan dalam memberikan perlindungan dan pemanfaatan terhadap hak cipta itu sendiri. Di satu sisi hak cipta yang merupakan salah satu bagian kekayaan intelektual memberikan monopoli kepada pemegang hak cipta, akan tetapi di sisi lain ada kepentingan nasional/kepentingan umum (public interest) terhadap materi hak cipta tersebut, oleh karenanya dibutuhkan keseimbangan kepentingan yang tidak merugikan pencipta atau pemegang hak cipta dalam menikmati manfaat ekonomi atas ciptaannya melalui pemberian imbalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014. Pembatasan atau pengecualian tersebut sebagai penyeimbang terhadap perlindungan hak individu dan hak masyarakat karenanya memenuhi salah satu tujuan perlindungan hak cipta yakni menjaga keseimbangan antara pencipta dan kepentingan nasional/kepentingan umum. Bahwa keseimbangan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan nasional/kepentingan umum yang merupakan pembatasan atau pengecualian hak eksklusif pemegang hak cipta menurut Mahkamah mempunyai landasan konstitusional yaitu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Keseimbangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, juga diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Dalam hal ini pembatasan atau pengecualian tersebut dilakukan melalui Undang-Undang, diperuntukan semata-mata untuk masyarakat dan negara, dan adanya pemberian imbalan kepada pemegang hak cipta. Oleh karena itu, pembatasan atau pengecualian dalam UU 28/2014 in casu Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014 telah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, rasional, dan proporsional serta tidak berlebihan.

Bahwa selain itu, kepentingan nasional/kepentingan umum sebagai alasan pembatasan atau pengecualian terhadap hak eksklusif pemegang kekayaan intelektual termasuk di dalamnya pemegang hak cipta telah diakui dan diatur juga dalam konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui perundang-undangan, di antaranya Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang selanjutnya disebut TRIPS, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selanjutnya, Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra (Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997, Perjanjian Hak Cipta WIPO (World Intellectual Property Organization Copyright Treaty) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, dan Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO (World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. Pasal 7 ayat (1) TRIPS pada pokoknya memberikan kelonggaran kepada anggota World Trade Organization (WTO) dalam merumuskan atau mengubah peraturan perundang-undangan untuk mengedepankan kepentingan umum pada sektor-sektor yang penting, dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian TRIPS. Berdasarkan Konvensi Bern dimungkinkan negara peserta konvensi untuk melakukan pembatasan atau pengecualian terhadap hak yang dimiliki pemegang hak cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang kekayaan

intelektual. Dalam Pembukaan WCT dan WPPT juga diakui adanya kepentingan umum, yang selanjutnya dalam Pasal 10 WCT dan Pasal 16 WPPT pada intinya dinyatakan bahwa negara peserta di dalam legislasi nasionalnya dapat menentukan pembatasan atau pengecualian untuk kasus-kasus yang bersifat tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan pemanfaatan secara wajar. Dengan demikian, kepentingan umum/kepentingan nasional yang telah diatur dan dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan in casu UU 28/2014 bersesuaian dengan instrumen hukum internasional.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tidak ditemukan persoalan konstitusionalitas terhadap Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014. Dengan kata lain Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Adapun mengenai permasalahan yang dialami Pemohon yang merasa hak ciptanya berupa program Priscard dipergunakan secara komersial oleh Badan Usaha Milik Negara in casu BPJS melalui program Jamsostek, yang dilakukan tanpa izin Pemohon dan tanpa pula memberikan imbalan, menurut Mahkamah merupakan permasalahan penerapan atau implementasi norma yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014. Dalam kasus yang dialami Pemohon, telah tersedia mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU 28/2014 atau mekanisme lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

## **17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

**AMAR PUTUSAN**  
**Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.24 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya Putusan Nomor 87 Tahun 2015.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 87/PUU-XIII/2015**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : Ismail Thomas, S.H.,M.Si.  
Sebagai -----Pemohon I;
2. Nama : Jackson John Tawi  
Sebagai -----Pemohon II;
3. Nama : Yustinus Dullah  
Sebagai ----- Pemohon III;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor 180.01/904/HK-TUP/VI/2015 bertanggal 15 Juni 2015, Nomor 170/6032/DPRD-KB/IX/2015 bertanggal 21 September 2015, dan Nomor 189/126/P/PDA/KKB.VI/2015, memberi kuasa kepada Jannes Halomoan Silitonga, S.H, Candra Surya, S.H, Aldi Lambok Hizardo, S.H., Burhan Ranreng, S.H. dan Ismail, S.H yang beralamat di Graha Mustika Ratu 5th Floor #505, Jalan Gatot Subroto Kav. 74-75 Jakarta 12870, yang bertindak baik sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar keterangan Presiden;  
Mendengar keterangan ahli dan saksi para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Membaca kesimpulan para Pemohon;  
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

## **18. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Ismail Thomas, S.H., M.Si, menjelaskan kedudukannya dalam permohonan a quo bertindak dalam kapasitas sebagai Bupati Kutai Barat. Dalam status demikian, Pemohon I menganggap menderita kerugian konstitusional karena menurut Penjelasan Umum paragraf I UU Pemda (sic!), "Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Menurut Pemohon I, hal sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan UU Pemda dimaksud menjadi terhalangi oleh berlakunya UU Pemda, khususnya karena adanya Lampiran CC angka 5 pada sub urusan ketenagalistrikan (vide Perbaikan Permohonan halaman 4).

2. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon I tidak secara tegas menunjukkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang a quo, namun oleh karena Pemohon I adalah kepala daerah otonom kabupaten (in casu Bupati Kutai Barat) di mana menurut Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 kabupaten memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sementara itu berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Pemda dikatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom maka dengan demikian kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I ternyata berkait langsung dengan pokok permohonan sehingga perihal kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai pokok permohonan.
3. Bahwa Pemohon II, Jackson John Tawi, menjelaskan kedudukannya dalam permohonan a quo sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (bukti P.4). Dalam permohonannya, Pemohon II menerangkan bahwa yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama pribadi dan masyarakat pemilihnya dan representasi konstituen masyarakat Kutai Barat (vide Perbaikan Permohonan halaman 4) sehingga timbul pertanyaan, apakah Pemohon II juga dapat dikatakan bertindak untuk dan atas nama DPRD Kutai Barat dalam permohonan a quo? Kalaupun benar demikian maksud Pemohon II, pertanyaan selanjutnya apakah Pemohon II dapat bertindak langsung mengajukan permohonan a quo tanpa persetujuan anggota DPRD Kutai Barat? Sementara itu, permohonan a quo adalah berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dalam hal ini penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten di mana DPRD Kabupaten merupakan salah satu unsur penyelenggaranya namun Pemohon II tidak secara jelas menerangkan hal itu. Dengan demikian, telah ternyata pula bahwa perihal kerugian hak dan/atau kewenangan Pemohon II juga berkaitan langsung dengan pokok permohonan sehingga kedudukan hukum (legal standing) Pemohon II pun akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai pokok permohonan;
4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka (1) dan angka (2) di atas, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II juga tidak



tegas menyatakan dalam permohonannya apakah bertindak dalam kapasitasnya sendiri-sendiri ataukah bersama-sama sebagai unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga dalam hal ini pun perihal kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama sebagai unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah belum dapat ditentukan karena berkait langsung dengan pokok permohonan;

5. Bahwa berdasarkan uraian pada angka (1) sampai dengan angka (3) di atas maka kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II hanya dapat diterima oleh Mahkamah secara prima facie yang pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai pokok permohonan;
6. Bahwa Pemohon III, Yustinus Dullah, menjelaskan kedudukannya dalam permohonan a quo sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat dan untuk itu Pemohon III hanya menyertakan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama yang bersangkutan (Dullah, Yustinus) dan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.436.1/K.871/2012 tentang Pengukuhan Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat Periode 2012-2017. Namun, Pemohon III tidak menegaskan apakah dalam permohonan a quo ia bertindak sebagai perseorangan warga negara Indonesia atau bertindak untuk dan atas nama Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat. Pemohon III hanya menjelaskan bahwa sebagai penduduk Kabupaten Kutai Barat juga merasakan krisis ketenagalistrikan "dan dalam rangka menjalankan jabatannya sebagai Ketua Dewan Adat mendapatkan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Kutai Barat tentang ketenagalistrikan" (vide Perbaikan Permohonan halaman 4). Dengan demikian Pemohon III, sebagai perseorangan warga negara Indonesia, ternyata tidak menguraikan kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya Undang-Undang a quo, sehingga dalam status demikian tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Demikian pula jika Pemohon III bertindak untuk dan atas nama Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat, seharusnya Pemohon III menjelaskan terlebih dahulu apakah Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat itu statusnya sebagai badan hukum, organisasi kemasyarakatan, kesatuan masyarakat hukum adat, atau status lainnya beserta kerugian hak konstitusional yang dialami dalam status itu yang disebabkan oleh berlakunya Undang-Undang a quo,

dan apakah Pemohon III berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat, sehingga dalam status demikian pun Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

- [3.6] Menimbang, berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena Pemohon III tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), sementara itu kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai pokok permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

- [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Lampiran CC angka 5 UU Pemda pada Sub Urusan Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU 30/2009) nyata-nyata mencantumkan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam masalah ketenagalistrikan;
  2. Bahwa Pasal 5 ayat (3) UU 30/2009 menyatakan, kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi:
    - a. penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan;
    - b. sampai dengan I dianggap dibacakan.
  3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada angka (2) di atas jelaslah bahwa Lampiran CC angka 5 Sub Urusan Ketenagalistrikan UU Pemda telah menghapuskan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam masalah ketenagalistrikan, padahal UU 30/2009, khususnya Pasal 5 ayat (3), hingga saat ini belum dicabut;
  4. Bahwa dengan demikian Lampiran CC angka 5 Sub Urusan Ketenagalistrikan UU Pemda menyebabkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- [3.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, saksi dan ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Para Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 27 Oktober 2015.

- [3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangannya pada tanggal 14 September 2015 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.10] Menimbang bahwa DPR telah menyampaikan keterangan tertulis dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2015 sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.
- [3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil para Pemohon, bukti tulisan/surat, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, kesimpulan para Pemohon, keterangan Pemerintah, dan keterangan DPR, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.11.1] Bahwa listrik adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 ia harus dikuasai oleh negara. Perihal pengertian "dikuasai oleh negara" telah berkali-kali ditegaskan oleh Mahkamah melalui sejumlah putusannya, dimulai dengan Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan putusan-putusannya berikutnya, yaitu Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013. Sebelumnya Mahkamah juga telah memberikan penafsiran terhadap "penguasaan oleh negara" dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, Nomor 008/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012. Dalam putusan-putusan dimaksud, Mahkamah telah menegaskan bahwa "dikuasai oleh negara" mengandung pengertian bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat mengamanatkan bahwa dalam pandangan para pendiri bangsa, khususnya perumus UUD 1945, air adalah salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia atau menguasai hajat hidup orang banyak.
- [3.26] Menimbang, dalam Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 tersebut Mahkamah menyatakan pula bahwa, di samping sebagai bagian dari hak asasi, sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri, yang mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan

menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak [vide Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 halaman 140].

[3.11.2] Bahwa yang harus dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah adalah siapakah yang dimaksud dengan "negara" sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf [3.11.1] di atas? Telah menjadi pengetahuan umum bahwa secara doktriner negara adalah suatu konsepsi politik tentang organisasi kemasyarakatan yang sekaligus organisasi kekuasaan yang unsur-unsurnya terdiri atas: (1) adanya suatu wilayah, (2) adanya penduduk yang mendiami wilayah tersebut, dan (3) adanya pemerintah yang berdaulat yang menguasai secara efektif wilayah dan penduduk dimaksud. Dalam konteks penyelenggaraan negara, unsur pemerintah memegang peranan penting sebab pemerintahlah yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari serta bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, adalah negara kesatuan. Pemegang kekuasaan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, adalah Presiden. Dengan demikian pada hakikatnya tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ada di tangan Presiden. Oleh karena itu sudah tepat tatkala Pasal 6 UU Pemda menegaskan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pemda ditegaskan bahwa Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Sementara itu, Urusan Pemerintahan diberi pengertian sebagai kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat (vide Pasal 1 angka 5 UU Pemda).

[3.11.3] Bahwa namun demikian, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Kemudian, dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, dikatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah

kabupaten, dan kota mengatur urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 ditegaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan uraian di atas, sekalipun penanggung jawab terakhir penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari di Indonesia berada di tangan Presiden (Pemerintah Pusat), pemerintah daerah pun (baik pemerintah daerah provinsi, kabupaten, maupun kota) memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan sepanjang yang termasuk ke dalam ruang lingkup otonominya dalam sistem pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, pemerintah daerah pun dalam batas-batas otonominya adalah bertindak untuk dan atas nama negara. Oleh karena itu, apabila Undang-Undang, dalam batas-batas tertentu, juga memberikan kepada daerah kewenangan untuk menyelenggarakan urusan yang berkenaan atau bersangkut paut dengan hajat hidup orang banyak, hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2). Hal itu sepenuhnya merupakan kebijakan pembentuk undang-undang. Demikian pula sebaliknya, apabila pembentuk undang-undang berpendapat bahwa jika urusan demikian lebih tepat kalau diserahkan kepada Pemerintah Pusat, hal itu pun sepenuhnya merupakan kebijakan pembentuk undang-undang.

[3.11.4] Bahwa, dalam hubungannya dengan permohonan a quo, berkenaan dengan pengelompokan Urusan Pemerintahan, Pasal 9 UU Pemda berbunyi:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota;

- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah;
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kemudian, dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pemda dikatakan bahwa urusan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

[3.11.5] Bahwa berdasarkan uraian pada sub-paragraf [3.11.4] di atas telah terang bahwa yang menjadi pelaksanaan Otonomi Daerah adalah urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah, dengan kata lain, urusan pemerintahan yang bukan merupakan urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan umum. Sementara itu, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah dikelompokkan kembali menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, di mana Urusan Pemerintahan Wajib tersebut terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar [vide Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda]. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. sampai f dianggap dibacakan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. c, dan seterusnya sampai f dianggap dibacakan

Sementara itu, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. dan seterusnya dianggap dibacakan

Dengan demikian, ketenagalistrikan adalah tergolong ke dalam Urusan Pemerintahan Pilihan yang oleh Undang-Undang a quo diberi pengertian sebagai Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Daerah (vide Pasal 1 angka 15 UU Pemda). Daerah yang dimaksud di sini dapat berarti Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota.

## 19. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

[3.11.6] Bahwa, berdasarkan uraian pada sub-paragraf [3.11.5] di atas, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apa yang dijadikan dasar pertimbangan bahwa suatu urusan pemerintahan konkuren kewenangannya akan diberikan kepada Daerah (baik Daerah provinsi atau kabupaten/kota) atau akan tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat? Terhadap pertanyaan ini, UU Pemda menyatakan bahwa prinsip yang dijadikan dasar adalah prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Adapun yang dimaksud dengan:

- a. "prinsip akuntabilitas" adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan;
- b. "prinsip efisiensi" adalah penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan tingkat perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh;
- c. "prinsip eksternalitas" adalah penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan;
- d. prinsip "kepentingan strategis nasional" adalah penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

[vide Pasal 13 ayat (1) juncto Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU Pemda].

Atas dasar itu kemudian ditentukan kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi, dan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Sementara itu, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah provinsi.

Adapun Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

[vide Pasal 13 UU Pemda]

[3.11.7] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dilihat dari perspektif penyelenggaraan pemerintahan, menempatkan ketenagalistrikan sebagai sub urusan pemerintahan konkuren pilihan yang kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi yang didasarkan atas prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, yang menjadi persoalan kemudian adalah bahwa pada saat diberlakukannya UU Pemda ini berlaku pula Undang-



Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052, selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan). Pasal 5 UU Ketenagalistrikan menyatakan:

- (1) Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi:
  - a. b, c sampai dengan r dianggap dibacakan
- (2) Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi:
  - a. sampai dengan k dianggap dibacakan
- (3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi:
  - a. sampai dengan l dianggap dibacakan

Dengan adanya keadaan di atas, seolah-olah berlaku dua ketentuan Undang-Undang baik bagi Pemerintah (Pusat) maupun Daerah di mana kedua Undang-Undang pengaturannya berbeda sehingga, dalam konteks kewenangan antara Pemerintah (Pusat) dan Daerah, timbul pertanyaan Undang-Undang manakah yang berlaku? Terhadap pertanyaan ini, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Bab XXVII (Ketentuan Penutup), Pasal 407 UU Pemda menyatakan, "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini";
- b. Jika ketentuan Pasal 407 UU Pemda di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka ketentuan dalam Pasal 407 UU Pemda di atas berlaku pula terhadap UU Ketenagalistrikan, dalam hal ini Pasal 5 UU Ketenagalistrikan, sepanjang menyangkut kewenangan yang langsung berkaitan dengan Daerah, baik Daerah provinsi maupun Daerah kabupaten/kota sehingga harus mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan UU Pemda. Ketentuan Pasal 407 UU Pemda tersebut juga berlaku terhadap seluruh peraturan perundang-undang di bawah Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan asas hukum *lex posteriore derogat legi priori* (peraturan yang lahir belakangan diutamakan/ mengalahkan peraturan sederajat yang

terdahulu) dan asas hukum *lex superiorem derogat legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi diutamakan/ mengalahkan peraturan yang lebih rendah).

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas pada norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian para Pemohon.
- [3.13] Menimbang bahwa kendatipun telah terbukti bahwa tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas pada norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian para Pemohon, oleh karena Mahkamah hanya *prima facie* menerima kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada paragraf [3.5] di atas, maka Mahkamah tetap harus menegaskan pendiriannya perihal kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II. Untuk itu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.13.1] Bahwa pokok permohonan *a quo* bukanlah berkenaan dengan kewenangan kepala daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara sendiri-sendiri melainkan berkenaan dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah;
- [3.13.2] Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) UU Pemda dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- [3.13.3] Bahwa, sementara itu, dalam Pasal 1 angka 2 UU Pemda dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- [3.13.4] Bahwa dengan demikian, Pemerintahan Daerah yang unsur-unsurnya terdiri atas pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah secara bersama-sama adalah bagian dari penyelenggara urusan pemerintahan;
- [3.13.5] Bahwa, berdasarkan uraian pada sub-paragraf [3.13.1] sampai dengan sub-paragraf [3.13.4] di atas, apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemda maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan Daerah, baik Pemerintahan Daerah provinsi atau Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/ Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- [3.13.6] Bahwa, berdasarkan uraian pada sub-paragraf [3.13.5] di atas, maka dalam konteks permohonan a quo, pihak yang secara aktual maupun potensial dapat menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini Bupati Kutai Barat bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Kutai Barat secara bersama-sama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Namun demikian, berdasarkan uraian para Pemohon dalam permohonannya, telah ternyata bahwa baik Pemohon I (Bupati Kutai Barat) maupun Pemohon II (Jackson John Tawi, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat) bertindak sendiri-sendiri. Bahkan, khusus untuk Pemohon II, meskipun menerangkan dirinya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat, yang bersangkutan menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama pribadi dan masyarakat pemilihnya serta representasi konstituen masyarakat Kutai Barat sehingga jelas bukan bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Kutai Barat. Hal itu juga ternyata dari tidak adanya keterangan atau bukti yang menyatakan bahwa keberadaan Pemohon II sebagai Pemohon adalah hasil keputusan rapat paripurna DPRD Kabupaten Kutai Barat.
- [3.13.7] Bahwa dengan pertimbangan di atas bukanlah berarti kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) atau DPRD (DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) secara sendiri-sendiri sama sekali tidak dapat mengajukan permohonan pengujian UU Pemda. Kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) atau DPRD (DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) secara sendiri-sendiri tetap dapat mengajukan permohonan pengujian UU Pemda sepanjang ketentuan yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah ketentuan yang berkenaan dengan hak dan/atau kewenangannya

masing-masing di luar kewenangan yang dipegang secara bersama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada sub-paragraf [3.13.1] sampai dengan sub-paragraf [3.13.7] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan a quo bukanlah diajukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Barat melainkan oleh Bupati Kutai Barat secara tersendiri dan oleh Jackson John Tawi secara pribadi, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

## **20. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

### **AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo, dan Patrialis Akbar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan April, tahun dua ribu enam belas dan pada hari

Kamis, tanggal enam, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.58 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlan Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya Perkara Nomor 135 Tahun 2015.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 135/PUU-XIII/2015**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Perhimpunan Jiwa Sehat,  
selanjutnya disebut ----- Pemohon I;
2. Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat  
selanjutnya disebut ----- Pemohon II;
3. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem),  
selanjutnya disebut ----- Pemohon III;
4. Nama: Khorunnisa Nur Agustyati  
selanjutnya disebut ----- Pemohon IV;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa dengan hak substitusi bertanggal 16 Oktober 2014 memberi kuasa kepada i) Veri Junaidi, S.H., M.H.; ii) Fadli Ramadhanil, S.H.; iii) Tigor G. Hutapea, S.H.; iv) Arie Muhammad Haikal, S.H.; dan v) Armanda Pransiska, S.H., yaitu advokat, pengabdian bantuan hukum, dan pegiat demokrasi, yang memilih domisili hukum di Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Mendengar keterangan ahli para Pemohon;  
Mendengar keterangan saksi para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Membaca kesimpulan para Pemohon;  
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

## **21. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, kedudukan hukum atau legal standing Pemohon sampai paragraf [3.8] dianggap dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa permasalahan utama dalam permohonan ini adalah para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 karena para Pemohon tidak akan didaftar sebagai calon pemilih manakala sedang mengalami gangguan jiwa/ingatan pada saat tahap pendaftaran pemilih. Hal yang dikuatirkan para Pemohon adalah tidak terdaftarnya mereka sebagai pemilih akan berakibat mereka tidak dapat mengikuti pemilihan umum.

Selain itu menurut para Pemohon, pengecualian orang-orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya dari pendaftaran calon pemilih adalah hal yang tidak tepat karena tidak jelasnya kriteria gangguan jiwa/ingatan dimaksud. Gangguan jiwa memiliki dimensi (jenis atau kategori) luas, yang masing-masing kategori tidak selalu berakibat timbulnya ketidakcakapan pemilih untuk menentukan pilihannya.

[3.11] Menimbang bahwa pemahaman atas ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 yang dimohonkan oleh para Pemohon tidak dapat dilepaskan dari rangkaian seluruh ketentuan dalam Pasal 57 yang terdiri dari empat ayat sebagai berikut.

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.

(2) (3), (4), dianggap dibacakan

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon dimaksud, menurut Mahkamah memang terlihat kaitan yang

sangat erat, bahkan terlihat identik, antara pendaftaran sebagai calon pemilih dengan hak pilih itu sendiri. Namun demikian Mahkamah memandang bahwa pendaftaran calon pemilih dan hak pilih adalah dua hal yang secara prinsip berbeda.

Hak pilih adalah hak warga negara untuk mengikuti pemilihan umum sebagai pemilih. Adapun pendaftaran pemilih menurut Mahkamah adalah sebuah upaya/kegiatan administratif yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai jumlah warga negara yang memiliki hak pilih. Pendaftaran pemilih merupakan sebuah upaya administratif untuk memastikan bahwa warga negara yang memiliki hak pilih telah dapat mempergunakan haknya pada saat pemilihan umum nanti.

Keseluruhan ketentuan Pasal 57 tersebut, yang tidak dijelaskan lebih lanjut oleh pembentuk Undang-Undang pada bagian penjelasan, menunjukkan bahwa pendaftaran pemilih meliputi dua konteks, yaitu:

- a. sebagai syarat bagi pemilih untuk mengikuti/menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum; dan
- b. sebagai kegiatan administratif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum;

[3.13] Menimbang bahwa ketika pendaftaran pemilih diposisikan sebagai syarat bagi pemilih untuk dapat mempergunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, menurut Mahkamah harus dirujuk ketentuan Pasal 57 ayat (4) UU 8/2015 yang pada pokoknya mengatur bahwa syarat berupa terdaftar sebagai pemilih bukanlah satu-satunya syarat untuk mengikuti pemilihan umum. Syarat terdaftar dalam daftar pemilih demikian adalah syarat alternatif atau pilihan. Andai pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih, yang bersangkutan masih dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum dengan cara menunjukkan "Kartu Tanda Penduduk Elektronik", sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Kata "sedang" dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 menunjukkan kesementaraan, sehingga maksud ketentuan tersebut di atas adalah merujuk pada keterangan DPR, merupakan perlakuan yang terbatas bagi seseorang pada waktu dan kondisi tertentu saja, dan bukan perlakuan untuk masa seterusnya. Menurut DPR, ketentuan tersebut tidak menghalangi hak pilih WNI bersangkutan dalam pemilihan umum jika kelak pada saat diselenggarakannya pemungutan suara WNI bersangkutan sudah

tidak sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya. Hal demikian diatur dalam Pasal 57 ayat (2).

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, jika terdaftar sebagai pemilih bukan merupakan syarat mutlak untuk mengikuti pemilihan umum, atau dapat disimpangi selama memenuhi syarat lainnya, lalu apa signifikansi keberadaan ayat (3) yang mensyaratkan bahwa warga negara untuk dapat terdaftar sebagai pemilih harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan keterangan DPR, Presiden, dan menurut penalaran Mahkamah, ketentuan Pasal 57 tersebut dapat ditafsirkan bahwa para calon pemilih yang tidak memenuhi syarat ayat (3), baik karena alasan sedang terganggu jiwa/ingatannya [vide ayat (3) huruf a] maupun karena sedang dicabut hak pilihnya [vide ayat (3) huruf b], tetap dapat mengikuti pemilihan umum dengan mendasarkan pada ketentuan ayat (2). Tentu saja ketika kondisi "sedang terganggu jiwa/ingatannya" serta kondisi "sedang dicabut hak pilihnya" sudah tidak lagi terjadi.

- [3.14] Menimbang bahwa khusus dalam kaitannya dengan Pasal 57 ayat (3) huruf a, Mahkamah berpendapat gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua hal yang memiliki karakteristik berbeda. Gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua kategori yang beririsan namun tidak selalu dapat dipersamakan begitu saja. Gangguan ingatan (memori) adalah masalah yang ditimbulkan oleh kemunduran atau penurunan kualitas fisik yaitu otak sebagai wahana penyimpan dan pemroses memori, sedangkan gangguan jiwa tidak selalu disebabkan oleh masalah penurunan kualitas fisik manusia belaka. Masing-masing jenis gangguan, baik gangguan jiwa maupun gangguan ingatan, memiliki turunan yang beragam.

Dengan demikian menurut Mahkamah penggunaan tanda baca "/" (garis miring) dalam frasa "gangguan jiwa/ingatan" yang tercantum pada Pasal 57 ayat (3) huruf a harus ditegaskan bukan dalam konteks menyamakan antara gangguan jiwa dengan gangguan ingatan, melainkan adalah pengelompokan dua kategori berupa gangguan jiwa dan gangguan ingatan sebagai satu himpunan yang dikecualikan dari warga negara yang berhak untuk didaftar dalam daftar pemilih.

- [3.15] Menimbang bahwa secara umum gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan, dari perspektif medis memiliki beberapa jenis yang lebih spesifik. Jika melihat dari sisi waktu/durasi gangguan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu a) gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan yang bersifat relatif



permanen atau kronis; dan b) gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan yang bersifat sementara, tidak permanen, atau episodik. Adapun dari sisi kualitasnya, gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu a) gangguan ringan; b) gangguan sedang; dan c) gangguan berat. Masing-masing tingkatan kualitas (stadium) gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan demikian memiliki perbedaan tingkat pemulihan, baik dari sisi kecepatan pemulihan maupun dari sisi kualitas pemulihan.

Terdapat penderita yang mengalami pemulihan kondisi kejiwaan atau ingatan nyaris mencapai seratus persen atau setidaknya mengalami pemulihan yang memungkinkan penderitanya untuk beraktivitas kembali secara normal, baik aktivitas fisik maupun psikis. Namun terdapat pula penderita yang tidak mengalami pemulihan kondisi jiwa dan/atau ingatan, bahkan sekadar dalam batas minimal untuk dapat beraktivitas secara psikis.

Mahkamah dapat memahami bahwa dalam interaksi masyarakat sehari-hari istilah gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan selalu dibayangkan sebagai kondisi "gila", atau yang secara medis disebut sebagai sakit jiwa (psikosa). Padahal sebenarnya "gila" hanya satu jenis dari abnormalitas mental. Adapun jenis abnormalitas mental lain adalah gangguan jiwa (neurosa), yang memiliki rentang kategori sangat luas. Keluasan rentang kategori gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan dalam bahasa sehari-hari terlihat dari berbagai istilah, antara lain "stres", "cemas", "paranoid", "latah", "fobia", dan "pikiran buruk". Tentu tidaklah sama kondisi antara orang dengan gangguan jiwa semisal psikosis dengan orang yang "hanya" mengalami stres dalam kadar ringan. Mahkamah berpendapat bahwa kerancuan persepsi demikian, yang saat ini tidak dapat dihindari terjadinya di dalam masyarakat, harus mulai dibenahi demi mencegah perlakuan yang tidak tepat kepada orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan. Putusan pengadilan memiliki posisi penting untuk ikut menjernihkan berbagai kerancuan yang cenderung menimbulkan stigmatisasi serta perlakuan yang tidak tepat kepada orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan tersebut.

- [3.16] Menimbang bahwa, seandainya yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang bahwa orang yang dikecualikan dari pencatatan pemilih adalah orang dengan psikosis (gila), yang memiliki ciri antara lain hidup menggelandang, makan sembarangan, bersifat asosial, bahkan tidak menyadari keberadaan dirinya sendiri, hal demikian menurut Mahkamah tidak perlu diatur secara khusus karena orang dengan psikosis demikian telah pasti, dengan penalaran yang wajar, tidak akan didaftar oleh petugas pencatat

pemilih karena orang dengan psikosis demikian memang tidak memiliki keinginan untuk mengikuti pemungutan suara.

Tidak perlu diaturnya larangan didaftar sebagai pemilih bagi orang dengan psikosis, menurut Mahkamah, adalah setara dengan tidak perlu diaturnya larangan didaftar bagi orang yang sedang menghadapi kematian (sakaratul maut), sedang mengalami koma, dan lain sebagainya. Ketika orang dengan psikosis diatur secara khusus dalam Undang-Undang a quo, khususnya dalam ketentuan mengenai pencatatan pemilih, bahkan diletakkan dalam kategori gangguan jiwa/ingatan, hal demikian akan membawa akibat hukum pula kepada orang dengan gangguan jiwa/ingatan yang bukan psikosis.

## **22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

[3.17] Menimbang bahwa di hadapan hukum terutama dalam kaitannya dengan hak untuk memilih dan hak untuk terdaftar dalam daftar pemilihan, yang mengasumsikan adanya kemampuan membuat pilihan, masing-masing kategori gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan sebagaimana diuraikan di atas tidak boleh diperlakukan secara sama. Artinya untuk membatasi hak bagi pemilih yang kebetulan orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan, Undang-Undang harus memperhatikan benar-benar karakteristik masing-masing jenis/tipe gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan dari pemilih. DPR dalam keterangannya mengatakan bahwa dalam memaknai frasa "terganggu jiwa/ingatannya" harus merujuk pada konteks Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa, serta Pasal 148 UU 36/2009 tentang Kesehatan.

Pasal 1 UU Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa,

"Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
3. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia."

Adapun Pasal 148 UU Kesehatan menyatakan bahwa,

- (1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain.”

[3.18] Menimbang bahwa rumusan Pasal 57 ayat (3) huruf a menurut Mahkamah telah menyamakan konsekuensi bagi semua kategori penderita gangguan jiwa dan/atau penderita gangguan ingatan. Jika ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a adalah ketentuan yang berdiri sendiri dan karenanya mengandung norma hukum yang juga berdiri sendiri, Mahkamah berpendapat ketentuan demikian menunjukkan indikasi pelanggaran atas hak konstitusional para Pemohon untuk memilih [vide Pasal 22E ayat (1)] dan hak untuk mendapatkan pengakuan hukum [vide Pasal 28D ayat (1)]. Apalagi ketika Pasal 57 ayat (3) huruf a dibaca dalam kaitannya dengan ayat (4) yang kemudian mengatur bahwa pemilih yang kebetulan sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya pada saat pendaftaran pemilih akan kehilangan haknya untuk memilih dalam pemilihan umum periode saat itu, yang mana waktu pelaksanaan pemilihan umum berbeda dengan waktu pendaftaran pemilih.

Namun karena ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a adalah ketentuan yang harus dibaca dalam kaitannya dengan ayat (4) juncto ayat (2), maka sifat inkonstitusional ayat (3) huruf a telah dihilangkan oleh ayat (4) juncto ayat (2). Norma hukum dalam Pasal 57 ayat (4) juncto ayat (2) telah menutup atau menghilangkan potensi inkonstitusionalitas ayat (3) huruf a sehingga ayat (3) huruf a tersebut dapat tetap ada tanpa mengandung potensi gangguan atas hak konstitusional para Pemohon, khusus hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Meskipun kemudian muncul pertanyaan sebagaimana telah dinyatakan pada paragraf [3.13] di atas, yaitu apa signifikansi keberadaan Pasal 57 ayat (3) huruf a. Jika demikian bukankah sebenarnya ketentuan Pasal 57 ayat (3) boleh tidak ada, karena esensi norma dalam ketentuan ayat (3) telah dinegasikan oleh ketentuan ayat (4) juncto ayat (2) dan karenanya tidak lagi signifikan mempengaruhi hak para Pemohon untuk mempergunakan hak pilihnya.

[3.19] Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan muatan norma Pasal 57 ayat (3), keberadaan huruf b pada ayat (3) tersebut mengemukakan permasalahan yang berbeda. Bahwa seseorang yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan kemudian tidak didaftar sebagai pemilih, kelak pada saat pemungutan suara WNI bersangkutan tetap tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan alasan apapun, kecuali hak pilih tersebut sudah dipulihkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Norma ayat (3) huruf b tersebut tentu dimaksudkan sebagai pembatasan hak

yang tidak boleh dinegasikan bahkan oleh keberadaan ayat (4). Tidaklah dapat diterima oleh akal sehat bahwa seseorang yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan karenanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih, boleh menggunakan hak pilihnya berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2), yaitu dengan menunjukkan identitas diri sebagai warga negara.

Ketentuan mengenai warga negara yang telah dicabut hak pilihnya [yaitu ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf b] bukan merupakan ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan secara khusus selain sekadar membandingkan maksudnya dengan keberadaan ayat (3) huruf a demi menemukan kandungan norma hukum yang lebih umum dalam Pasal 57 ayat (3) dimaksud. Perbandingan demikian bagi Mahkamah menunjukkan bahwa kata "sedang", baik dalam rumusan Pasal 57 ayat (3) huruf a maupun huruf b, dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai suatu kesementaraan.

[3.20] Menimbang bahwa selain berkaitan dengan dimensi hak asasi manusia, berupa pembatasan hak pilih warga negara in casu para Pemohon, Pasal 57 ayat (3) juga memiliki dimensi lain yang tidak boleh tertinggal untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dimensi dimaksud adalah dimensi administratif berupa kegiatan pendaftaran pemilih yang menghasilkan daftar pemilih.

Mahkamah menilai ketentuan Pasal 57 ayat (3) juncto ayat (1) telah memberikan ruang kepada Komisi Pemilihan Umum untuk membangun pangkalan data (database) mengenai pemilih yang tujuannya demi memperlancar pelaksanaan pemilihan umum. Bahwa tanpa kegiatan pendaftaran pemilih, yang kemudian menghasilkan daftar pemilih, niscaya penyelenggara pemilihan umum akan kesulitan antara lain dalam memperhitungkan ketersediaan logistik Pemilu, melakukan penghitungan/rekapitulasi hasil pemilihan umum, serta kesulitan lainnya.

Mahkamah meyakini bahwa tanpa adanya suatu daftar pemilih, pemilihan umum secara teknis akan lebih sulit diselenggarakan dan akibatnya akan lebih sulit bagi negara untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Kegiatan administratif berupa pendaftaran pemilih itu sendiri, menurut Mahkamah secara prinsip tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pendaftaran pemilih dilakukan sebelum atau mendahului pemungutan suara dalam pemilihan umum, sehingga menurut Mahkamah pemilihan umum merupakan *conditio sine qua non* dari pendaftaran pemilih. Oleh karenanya Mahkamah menilai perlindungan bagi hak untuk terdaftar sebagai pemilih adalah

sama dengan perlindungan bagi hak untuk memilih itu sendiri. Keduanya secara konstitusional dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- [3.21] Menimbang bahwa dari seluruh uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, secara ringkas khusus dalam kaitannya dengan pengujian Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 terhadap UUD 1945, Mahkamah berpendapat:
1. hak untuk memilih dan hak untuk didaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum adalah hak semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat;
  2. kegiatan pendaftaran pemilih adalah wilayah administratif yang tidak langsung berkorelasi dengan terpenuhinya hak pilih;
  3. gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua kondisi yang berbeda meskipun keduanya secara kategoris beririsan;
  4. tidak semua orang yang sedang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan akan kehilangan kemampuan untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum; dan
  5. ketiadaan pedoman/kriteria dan ketiadaan lembaga/profesi yang tepat untuk melakukan analisis kejiwaan terhadap calon pemilih, mengakibatkan ketentuan a quo berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional.
- [3.22] Menimbang bahwa meskipun hak para Pemohon untuk mengikuti pemungutan suara dalam rangka pemilihan umum tetap terjamin, namun karena Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 menimbulkan tafsir yang dapat menghilangkan hak para Pemohon untuk didaftar dalam daftar pemilih, yang mana hak demikian dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berpendapat Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa "terganggu jiwa/ingatannya" tidak dimaknai sebagai "mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum".
- [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

## **23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

- [4.2] Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pemohon IV tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.4] Pokok Permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;  
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

### **AMAR PUTUSAN** **Mengadili,**

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian:
  - 1.1. Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang frasa "terganggu jiwa/ingatannya" tidak dimaknai sebagai "mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum";
  - 1.2. Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "terganggu jiwa/ingatannya" tidak dimaknai sebagai "mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang

- kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”;
2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
  3. Menolak Permohonan untuk **KETUK PALU 1X** permohonan para selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, dan hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan September, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pada pukul 11.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Yang terakhir Putusan Nomor 62 Tahun 2016.

**PUTUSAN  
NOMOR 62/PUU-XIV/2016  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : Alem Febri Sonni  
Sebagai ----- Pemohon I;
2. Nama : Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos, M.Si,  
Sebagai ----- Pemohon II;
3. Nama : Achmad Zamzami, S.E., M.M,  
Sebagai ----- Pemohon III;
4. Nama : Arie Andyka, S.H.,  
Sebagai ----- Pemohon IV;

5. Nama : Majelis Sinergi Kalam (MASIKA)  
Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia  
(ICMI) Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan,  
sebagai ----- Pemohon V;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

#### **24. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI**

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Kedudukan hukum, legal standing Pemohon paragraf [3.4] sampai [3.5] dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas dan sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
1. Bahwa dalam persidangan dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2016, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya dan untuk itu diberikan jangka waktu 14 (empat belas) hari guna melakukan perbaikan dimaksud;
  2. Bahwa sampai terlampauinya batas waktu perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan dilaksanakan sidang Perbaikan Permohonan pada tanggal 8 September 2016, para Pemohon ternyata tidak melakukan dan menyerahkan perbaikan permohonan, maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi permohonan yang diperiksa pada Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 25 Agustus 2016, itulah yang diterima sebagai permohonan final dan oleh Panel Hakim dilaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim;
  3. Bahwa dalam sidang Perbaikan Permohonan yang diselenggarakan pada tanggal 8 September 2016, sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas, dari 6 (enam) Pemohon ternyata yang hadir hanya satu orang, yaitu saudara Arie Andyka, sementara itu para Pemohon lainnya tidak hadir tanpa memberikan alasan ataupun keterangan perihal sebab ketidakhadirannya itu;



4. Bahwa dalam persidangan Perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, Pemohon Arie Andyka menyatakan tidak mengetahui alasan ketidakhadiran para Pemohon lainnya yaitu Alem Febri Sonni, Fajar Arifianto Isnugroho, Achmad Zamzami, Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Muh. Ashry Sallatu. Selain itu, Pemohon Arie Andyka juga menerangkan bahwa yang bersangkutan kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan para Pemohon lainnya tersebut sehingga tidak dapat berkoordinasi untuk melakukan perbaikan permohonan;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.6] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon selain Pemohon Arie Andyka, yaitu Alem Febri Sonni, Fajar Arifianto Isnugroho, Achmad Zamzami, Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan, tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) yang bersangkutan dalam permohonan a quo. Sementara itu, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon Arie Andyka (yang selanjutnya disebut Pemohon), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menerangkan hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) UU Penyiaran melainkan hanya menyatakan bahwa Pemohon menilai telah terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon sebagai akibat dari penafsiran yang keliru terhadap Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) UU Penyiaran dan menurut Pemohon kekeliruan dimaksud berdampak sistemik terhadap kemerdekaan pers dan sistem demokrasi di Indonesia (vide Permohonan halaman 6);
2. Pemohon dalam permohonannya selanjutnya hanya menerangkan secara sumir bahwa Pemohon bersama-sama Pemohon lainnya adalah warga negara Indonesia yang memiliki syarat yang cukup sesuai dengan UU Penyiaran untuk dapat mengikuti dan dipilih sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia. Disebutkan pula bahwa di antara para Pemohon (tanpa menunjuk secara jelas siapa yang dimaksud) adalah perorangan yang telah memperoleh rekomendasi dari masyarakat sebagai syarat utama untuk mengikuti proses

seleksi anggota KPI Pusat Periode 2016-2019 (vide Permohonan halaman 7).

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.7] di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya norma Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) UU Penyiaran sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

## **25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo sepanjang menyangkut pengujian Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) UU Penyiaran;
- [4.2] Mahkamah tidak berwenang mengadili pokok permohonan untuk selebihnya;
- [4.3] Kedudukan hukum (legal standing) Alem Febri Sonni, Fajar Arifianto Isnugroho, Achmad Zamzami, Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan tidak dipertimbangkan;
- [4.4] Pemohon Arie Andyka tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.5] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

### **AMAR PUTUSAN Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan September, tahun dua ribu enam belas dan pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan September, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon.

Demikian para Pemohon yang mewakili DPR dan yang mewakili presiden, semua putusan pada pagi hari ini telah dibacakan. Salinan putusan dapat diterima di lantai 4. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.36 WIB**

Jakarta, 13 Oktober 2016  
Kepala Sub Bagian Risalah,

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.